

## ANALISIS HUKUM AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR

### *Legal Analysis of the Consequences of Underage Marriage in Makassar City*

**Firda Yanti\*, Kamsilaniah, Juliati**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [firdayanti.adam@gmail.com](mailto:firdayanti.adam@gmail.com)

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: penyebab banyaknya permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar, dan mengenai akibat hukum pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota Makassar, pihak KUA di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Makassar, dan pihak yang menikah di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan: penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Makassar yaitu karena banyaknya pasangan yang masih di bawah umur yang belum terikat perkawinan tetapi sudah tinggal dan hidup bersama dalam satu atap dan saling cinta menyebabkan hamil di luar nikah Adapun Faktor-faktor lain yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Hasil lainnya menunjukkan akibat hukum perkawinan di bawah umur yaitu berdampak pada hak dan kewajiban suami istri yang tidak atau belum sepenuhnya terpenuhi dan terlaksana dengan baik, antara lain menyediakan tempat tinggal yang tetap atau kediaman bagi keluarganya, terkait harta benda dalam perkawinan, termasuk juga kewajiban sebagai orang tua pada anak dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum lainnya yaitu harus merelakan pendidikannya dikarenakan menikah di usia muda sehingga mengakibatkan putus sekolah, serta meningkatnya juga angka perceraian dikarenakan umur mereka yang masih sangat muda dan masih labil dalam berumah tangga

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Akibat Hukum, Perkawinan Bawah Umur

#### **Abstract**

*This research aims to find out: the causes of the large number of requests for marriage dispensation in Makassar City, and the legal consequences of carrying out underage marriages in Makassar City. The research method used is Normative-Empirical by collecting data through interviews with the Makassar City Religious Court, the KUA in the jurisdiction of the Makassar City Religious Court, and parties who are married under age. The results of the research show: the cause of the request for marriage dispensation at the Makassar City Religious Court is because there are many underage couples who are not yet married but already live and live together under one roof and love each other, causing pregnancy out of wedlock. There are other factors that cause The application for marriage dispensation is an economic factor and an educational factor. Other results show the legal consequences of underage marriage, namely the impact on the rights and obligations of husband and wife which are not or have not been fully fulfilled and carried out well, including providing a permanent place of residence or residence for their family, related to property in marriage, including obligations as parents of children in the marriage. Another legal consequence is that they have to give up their education because they get married at a young age, which results in dropping out of school, and the divorce rate also increases because they are still very young and still unstable in marriage*

**Keywords:** Marriage Dispensation, Legal Consequences, Underage Marriage



## A. PENDAHULUAN

Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan dan berhak melanjutkan keturunan. sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B yaitu “hak berkeluarga dan memiliki keturunan”, untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan sangatlah penting dalam hidup manusia, sehingga hukum di Indonesia mengatur perkawinan secara rinci. Hal ini dialami oleh setiap individu yang ingin melangsungkan hidup dengan menghasilkan keturunan (Hidayat dkk, 2023). Pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun keberadaannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Jadi pernikahan ialah bukan hanya pilihan individu saja, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.

Pernikahan juga merupakan kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan Bersama (Akbar dkk, 2022). Menurut Hukum Islam perkawinan adalah sebuah peribadatan yang ditekankan Allah SWT untuk pasangan yang telah cukup umur guna dapat melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Perkawinan merupakan hubungan abadi antara lelaki serta wanita yang dianggap sah masyarakat serta negara (Afrianti, dkk, (2023). Pernikahan juga merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT (Wibisana, (2016). Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (P Simanjuntak, 2016).

Pernikahan di bawah umur sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun (Akbar Takim, 2022). Perkawinan di bawah umur yaitu laki-laki maupun perempuan yang masih remaja atau di bawah 19 tahun dan hendak menikah karena alasan tertentu, tetapi sebelum melaksanakan perkawinan pihak-pihak ini harus mendapat dispensasi dahulu dari pengadilan. Perkawinan di bawah umur sendiri bukanlah sesuatu

yang baru di Indonesia, praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, di kota besar dan di pedalaman, dengan berbagai macam alasan. Bahkan hingga saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Selain itu perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat terjadi dalam dua bentuk: (1) perkawinan antara dua remaja yang masih sama-sama berada di bawah umur, dan (2) perkawinan yang terjadi apabila salah-satu dari suami dan istri masih berada dalam kondisi di bawah umur sedangkan pasangannya sudah cukup umur (Sehoni, 2023).

Berdasarkan hal di atas menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun menurut Burgerlijk Wetboek (BW) yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah (Eleanora dkk, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan (Ahmad Rafiq, 1998). Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004).

Walaupun telah ditegaskan mengenai batas usia minimum diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang, namun di sisi lain diberikan pengecualian untuk itu. Pengecualian itu disebut dengan dispensasi perkawinan untuk anak yang belum mencapai batas usia minimum menikah. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi kawin boleh melaksanakan perkawinan walaupun masih di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi kawin, setelah melaksanakan perkawinan dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya lagi (Hasibuan, 2019). Anak yang ingin menikah tetapi ia tidak mendapatkan dispensasi dari pengadilan, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan secara agama saja. Perkawinan yang dilaksanakan secara agama hanya sah dimata agama, akan tetapi tidak sah dimata hukum. Akibat hukum dari perkawinan di bawah umur tersebut yakni berdampak terhadap status perkawinannya, kedudukan anak, harta kekayaan dalam perkawinan dan anak yang mendapat dipensasi kawin.

Akibat lain dari perkawinan anak di bawah umur jika perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi, maka jika terjadi konflik dalam rumah tangganya dan berakibat pada perceraian, maka pihak istri tidak dapat menggugat suami, harta gono-gini, gaji dan status anak hasil dari perkawinannya. Terdapat juga dampak perkawinan di bawah umur yaitu secara fisik maupun mental memang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya, ini karena perkawinan usia muda yang menyebabkan rahim masih belum siap, apalagi ditambah ekonomi dan psikologi dari para ibu. Pernikahan di bawah umur ini juga disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Maryanti & Septikasri adalah enam faktor yang berhubungan dengan pernikahan dibawah umur yaitu: 1) paksaan orang tua, 2) pergaulan bebas, 3) kehamilan luar nikah, 4) faktor ekonomi, 5) faktor lingkungan, dan 6) pendidikan yang rendah (<http://scholar.unand.ac.id/>). Di Indonesia, pernikahan di bawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan di bawah umur. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka perceraian diusia muda juga tinggi (Jakobus A Rahajaan, Sarifa Niapele, (2021). Meskipun telah diatur secara jelas tentang batas minimal umur pernikahan, masih ditemukan banyak pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Makassar. Berdasarkan pra-penelitian bulan Januari 2023 di Pengadilan Agama Kota Makassar, bahwa banyak masyarakat yang mendaftarkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Makassar. Terdapat 130 permohonan dispensasi kawin dalam tahun 2020-2023, dan permohonan dispensasi perkawinan itu ada yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: penyebab banyaknya permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar, dan mengenai akibat hukum pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kota Makassar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan panitera Pengadilan Agama Kota Makassar, AM selaku pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan menelaah terhadap literatur/buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis kualitatif yang dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan mengenai akibat hukum perkawinan di bawah umur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyebab Permintaan Dispensasi Nikah di Kota Makassar

Dispensasi nikah pada dasarnya merupakan penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur dalam undang-undang tetapi masih saja ada yang ingin menikah tetapi umurnya belum memenuhi syarat seperti yang diatur dalam undang-undang, tetapi pelaksanaan pernikahan masih bisa dimungkinkan jika dalam keadaan mendesak dengan melakukan dispensasi perkawinan, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat 2: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berdasarkan aturan tersebut yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu terhadap orang yang ingin menikah tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, maka orang tuanya dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Penyebab permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar karena sudah terjadi hamil diluar nikah yaitu seperti yang diungkapkan IM selaku Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menangani kasus dispensasi nikah, beliau mengatakan bahwa banyaknya anak muda yang masih belum terikat dalam suatu pernikahan tapi sudah tinggal dalam satu atap atau istilahnya sudah hidup bersama dan saling cinta sehingga sulit untuk dipisahkan yang banyak menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah, dan hal ini tentu saja membuat pihak laki-laki merasa harus bertanggung jawab secara moral untuk menikahi perempuan yang dihamilinya, sehingga pihak hakim dari Pengadilan Agama mengabulkan permohonan permintaan dispensasi nikah karena hal tersebut.

Menurut pendapat panitera, hakim mengabulkan permintaan dispensasi nikah karena alasan-alasan mendesak yaitu karena pihak wanita sudah hamil duluan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan surat penolakan dari KUA setempat, karena ketika majelis hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi takut ini akan menjadi stigma negatif di dalam masyarakat dan akan sangat berdampak buruk bagi kedua calon mempelai. Namun dalam 3 tahun terakhir permintaan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar mengalami penurunan. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh.

**Tabel 1.** Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin (2020-2023)

Tahun	Jumlah	Diterima	Ditolak
2020 (Jan-Des)	59	53	6
2021 (Jan-Des)	42	41	1
2022 (Jan-Des)	23	21	2
2023 (Jan-Agst)	8	7	1

Sumber : sipp.pa.makassar.go.id

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu dengan mempertimbangkan alasan-alasan pemohon saat mengajukan dispensasi nikah dengan dibuktikannya dengan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu karena banyaknya kasus

yang sudah terjadi hamil diluar nikah sedangkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun sesuai ketentuan undang-undang, ini menjadi alasan mendesak hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan menimbang beberapa bukti-bukti seperti surat keterangan dari dokter yang menyatakan benar yang bersangkutan sedang mengandung (hamil), keterangan saksi yang dihadirkan kemudian dicocokkan dengan alasan pemohon, dan juga disertai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya.

Selain pergaulan bebas atau hamil diluar nikah, adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya permohonan dispensasi nikah yaitu :

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permintaan dispensasi nikah di kota Makassar. Hal ini dibenarkan oleh IM selaku panitera di Pengadilan Agama, karena kondisi ekonomi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan atau kurang memadai dimasyarakat, dan para orang tua percaya bahwa menikahkan anaknya dengan orang yang lebih mampu atau ekonominya lebih tinggi adalah salah satu solusi untuk meringankan beban tanggungan hidup mereka, alhasil upaya orang tua dengan menikahkan anaknya meskipun di dalam undang-undang tidak diperbolehkan jika anak masih di bawah umur atau belum mencukupi batas umur minimum menikah.

Diberikan pengecualian jika terjadi penyimpangan dalam undang-undang itu. Maka dalam hal ini banyak menjadi celah sehingga masyarakat meminta permohonan dispensasi nikah.

b) Faktor Pendidikan

Ada beberapa ditemukan menikah di bawah umur karena faktor pendidikan tapi tidak sesering faktor hamil diluar nikah. Menurut IM selaku Panitera Pengadilan Agama bahwa ada kasus permintaan dispensasi nikah yang dilakukan oleh orang tua anak selaku pemohon, pemohon memaparkan alasan menikahkan anaknya sebelum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang karena anaknya sudah putus sekolah karena rendahnya tingkat pendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orangtua. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju, apalagi bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering kali berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya hanya di dapur juga. Pemikiran seperti ini memang masih cukup melekat pada masyarakat.

Bedasarkan data dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa penyebab permintaan dispensasi nikah di Kota Makassar yaitu karena pihak wanita sudah hamil duluan atau hamil diluar nikah mengakibatkan hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah, kemudian penyebab permintaan dispensasi nikah juga disebabkan karena faktor ekonomi dan pendidikan, tetapi

ketika bukan alasan yang mendesak hakim Pengadilan Agama tidak mengabulkan permintaan dispensasi nikah yang diajukan pemohon.

## 2. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur atau dispensasi nikah dapat dilaksanakan jika sudah ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dan membawanya ke Kantor Urusan Agama untuk dinikahkan. I.F selaku kepala KUA Kecamatan Panakkukang mengatakan bahwa masih ada yang melakukan perkawinan di bawah umur tetapi tidak tercatat di Pengadilan Agama. Salah satunya yang tercatat di Pengadilan Agama yaitu dengan Nomor Perkara: 77/Pdt.P/2023/PA.Mks. yang artinya masih banyak yang tidak mengurus dispensasi nikah dan melakukan perkawinan secara diam-diam setelah ditolak oleh Kantor Urusan Agama atau KUA setempat, karena KUA tidak bisa menikahkan apalagi belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Dari hasil wawancara, pasangan yang menikah di bawah umur ini jika tidak ada surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama belum bisa menerbitkan langsung buku nikahnya. Akhirnya jika ingin mengurus administrasi seperti kartu keluarga dan akta lahir anaknya agak kesulitan. Berbeda dengan yang mempunyai surat dispensasi nikah, surat itu dapat menjadi dasar bagi KUA untuk menerbitkan buku nikah. Buku nikah adalah suatu bukti autentik perkawinan yang sah sehingga adanya jaminan hukum dan kepastian hukum.

Wawancara dengan salah satu pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu AM (ibu rumah tangga) sebagai pelaku perkawinan di bawah umur. AM mengatakan sebelum menikah masih banyak sekali yang ia tidak ketahui tentang pernikahan, awalnya ia mengira pernikahan itu hanya sebatas sah dengan pasangan tapi banyak sekali hal-hal lebih dari itu, AM juga mengatakan kalau ia tidak terlalu paham apa itu perkawinan di bawah umur. Pada saat memutuskan untuk menikah AM tidak pernah tentukan mau menikah di umur berapa, tapi karena sudah jodoh dan saling cinta AM menikah di umur 16 tahun waktu itu dan masih berstatus pelajar tetapi setelah menikah ia memutuskan untuk berhenti sekolah, dan menikah itu kemauan saya sendiri dan tidak ada paksaan atau desakan dari orang tua.

Dari penjelasan di atas seseorang bisa saja dibutakan oleh perasaan saling cinta dan saling sayang sehingga mereka rela mengorbankan diri, sekolah dan masa depannya sehingga mengakibatkan putus sekolah dan memilih nikah di usia yang masih sangat muda. AM juga mengatakan bahwa: kalau untuk hubungannya dengan suami saat ini Alhamdulillah baik, tetapi pernah juga sesekali ada cekcok diantara mereka. Menurutnya hal seperti itu dalam rumah tangga sudah biasa terjadi, pernah juga bertengkar karena salah satu tidak mau gantian dalam menjaga anak.

Dari penjelasan di atas perkawinan umumnya mempunyai tujuan mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, tetapi jika perkawinan ini di bawah umur adanya kemungkinan tujuan perkawinan

itu tidak dapat terwujud. Dikhawatirkan akan terjadi selisih paham karena masing-masing pemikiran dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, apalagi jika mereka masih merindukan kebebasan bersama teman-temannya bermain dan berkumpul, tetapi mereka harus merelakan masa-masa itu.

Menikah di bawah umur juga bisa membuat kewajiban sebagai pasangan suami istri yang masih sangat muda belum bisa terpenuhi atau terlaksana sepenuhnya, seperti yang diungkapkan AM pelaku perkawinan di bawah umur bahwa: mereka sampai saat ini belum memiliki tempat tinggal sendiri yang tetap, jadi sementara mereka tinggal ditempat keluarga suami AM, tetapi tanggung jawab yang lain seperti memberi nafkah terpenuhi.

Dari hasil penelitian, AM (Ibu rumah tangga) selaku orang yang menikah di bawah umur sudah mempunyai 1 anak, dalam menjaga dan mengasuh anak pasangan ini saling membantu dan mendukung satu sama lain, artinya dalam menjaga dan mengasuh anak mereka bertanggung jawab, tetapi lebih banyak si ibu yang merawat dan menjaga anak, karena suaminya bekerja artinya dalam menjaga dan mengasuh anak mereka bertanggung jawab, walaupun sedikit kewalahan saat ditinggal suami bekerja dan masih melibatkan orangtua mereka dalam menjaga anak, tetapi belum bisa di pastikan akan memberikan pendidikan yang layak atau tidak untuk anak nanti.

Akibat hukum perkawinan dibawah umur yakni anak yang belum mencapai batas usia normal untuk melakukan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan harus memiliki kewajiban layaknya suami istri dikarenakan telah melakukan perbuatan hukum yaitu menikah. Sehingga anak yang mendapatkan dispensasi nikah tersebut juga memiliki kewajiban sebagai suami dan istri sesuai amanat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pada Pasal 31 disebutkan (1) hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 32 yaitu (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama. Terkait pasal 32 ayat (1) antara lain menyediakan tempat tinggal yang tetap, pelaku perkawinan di bawah umur belum mampu memberikan tempat tinggal yang tetap buat keluarganya dan masih tinggal ditempat keluarga.

Akibat hukum yang kedua yaitu diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terkait harta benda dalam perkawinan ini pelaku perkawinan di bawah umur tidak mempunyai harta benda bawaan sebelum menikah, dan menjadikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Akibat hukum yang ketiga yaitu kewajiban sebagai orang tua jika memiliki anak dalam perkawinan tersebut, pelaku perkawinan di bawah umur bertanggung jawab dalam menafkahi anak serta menjaga dan mengasuh tetapi terkadang masih melibatkan orangtuanya dalam menjaga anak. Akibat hukum lainnya

yaitu harus merelakan pendidikannya dikarenakan menikah diusia muda sehingga mengakibatkan putus sekolah, serta meningkatnya juga angka perceraian dikarenakan umur mereka yang masih sangat muda dan masih labil dalam berumah tangga.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Makassar yaitu karena banyaknya pasangan masih di bawah umur yang belum terikat suatu perkawinan sah tetapi sudah tinggal dan hidup bersama dalam satu atap serta saling cinta yang menyebabkan hamil di luar nikah . Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Akibat hukum perkawinan di bawah umur yaitu berdampak pada hak dan kewajiban suami istri yang tidak atau belum sepenuhnya terpenuhi dan terlaksana dengan baik, antara lain menyediakan tempat tinggal yang tetap atau kediaman bagi keluarganya, terkait harta benda dalam perkawinan, termasuk juga kewajiban sebagai orang tua yang memiliki anak dalam perkawinan tersebut, dalam mengasuh anak masih melibatkan orangtuanya. Akibat hukum lainnya yaitu harus merelakan pendidikannya dikarenakan menikah diusia muda sehingga mengakibatkan putus sekolah, serta meningkatnya juga angka perceraian dikarenakan umur mereka yang masih sangat muda dan masih labil dalam berumah tangga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar Takim, (2022), Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, Vol 08 No 1, hlm 34
- Ahmad Rafiq, (1998), Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. hlm 71
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2004), Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, hlm.71
- Dian Afrianti, dkk, (2023), Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Rectum, Vol 5 No 1, hlm 444
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, dkk. (2021), Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Cetakan ke 1, Madza Media, Malang
- Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, (2021), Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur, Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol 2 No 1, hlm 91
- M.Akbar, Andi Tira, Juliati M Jafar, (2022), Analisis Hukum Hak-Hak Atas Anak Akibat Dispensasi Nikah Di Pengadilan Sungguminasa, Clavia: Journal of Law, Vol. 20 No. 1, hlm 80
- P.N.H. Simanjuntak, (2016), Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 33
- Sehoni, (2023), Tinjauan Faktor Perkawinan Dibawah Umur, Dan Dampaknya Bagi Anak, AHKAM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3 No 2, hlm 4
- Supri Yadin Hasibuan, (2019), Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya, dalam jurnal "TERAJU: jurnal syariah dan hukum"
- Syarif Hidayat, Mulyati Pawennei, Anzar Makkuasa, (2023), Akibat Hukum Perkawinan dibawah Umur: Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene, dalam jurnal "Lex Generalis (JLS)" Vol. 4 No.2, hlm.733
- Wahyu Wibisana, 2016, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol 14 No 2, hlm 185